

Abstrak

Disparitas pidana merupakan perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang sama atau serupa tingkat keseriusannya tanpa adanya pembenaran yang jelas. Tindak pidana perusakan barang yang dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang atau yang sering disebut dengan penyertaan atau *Deelmening*. Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam penjatuhan pidana antara putusan nomor: 382/Pid.B/2015/PN.Mdn dengan putusan nomor: 383/Pid.B/2015/PN.Mdn. dalam hal ini disparitas tidak dapat dipisahkan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah mengapa terjadi disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana perusakan barang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal. Dengan menelaah sumber hukum primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yang kemudian dilakukan analisis terkait bahan hukum sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana terjadi karena tidak adanya pedoman pemidanaan, patokan pemidanaan dalam penjatuhan pidana serta adanya faktor kebebasan hakim dalam sebuah peradilan. Selain itu, faktor hakim juga berpengaruh karena dalam Undang-undang hanya mencantumkan pidana maksimum saja. Sehingga, hakim bebas menentukan besarnya pidana yang dijatuhkan. Dalam hal ini dikhawatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan.

Kata kunci: Disparitas Pidana, Penyertaan, Kebebasan Hakim

Abstract

The disparity in criminal sanctions is the difference in criminal penalties for cases that are equal or similar to their seriousness without clear justification. Crime of property damage carried out by involving more than one person or often referred to as inclusion or *Deelneming*. In this case there is a difference in criminal conviction between decision number: 382/Pid.B/2015/PN.Mdn with decision number: 383/Pid.B/2015/PN.Mdn in this case the disparity cannot be separated from the judge's discretion in sentence punishment in a case. The problem in this paper is why there is a criminal disparity in the inclusion of criminal acts of property damage.

This study uses a normative or doctrinal approach. By examining primary legal sources obtained from library research which includes books, literature and legislation. The research approach used is the case approach which is then carried

out analysis related to legal materials so as to be able to answer the existing problems

Based on results of the research and discussion, it can be concluded that criminal disparity occurs because of the absence of criminal guidance, the standard of punishment in criminal convictions and the existence of a judge's freedom factor in a trial. In addition, the factor of the judge is also influential because the Law only includes maximum criminal penalties. Thus, the judge is free to determine the amount of the sentence imposed.

Keywords: Criminal Disparity, Participation, Freedom of Judges

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayat-Nya, sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG”

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang memberikan motivasi dan inspirasi yang berharga. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si. sebagai Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Dr. Syamsul Fatoni S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura atas ilmu yang bermanfaat.
6. Kedua orang tua Bapak Nur Aji dan Ibu Asritah yang telah memberikan dukungan materil dan motivasi serta tidak pernah lengah untuk mendo'akan saya dan seluruh keluarga besar yang selalu medo'akan dan mendukung saya.
7. Saudara saya Adi Nanda Setyagama, Dinar Dwi Putri Lestari S.Pd., Dewi Fortuna Puspita Sari, Sabrina Nurul Hamida, Aura Lintang Aji dan tak lupa Kakak ipar saya Kentik Lestari dan Edi Purnomo yang selalu memberi dukungan baik berupa materiil maupun semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak yang perlu diperbaiki, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan untuk menyempurnakan tulisan ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan nilai positif bagi penulis maupun pembaca.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian	7
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	7
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG

2.1 Tinjauan Umum tentang Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam tindak pidana perusakan barang.....	11
2.1.1 Pengertian Disparitas Pidana	11
2.1.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana	12
2.1.3 Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Perusakan Barang.....	14
2.1.4 Pertimbangan Hukum Terkait Disparitas Pidana	15

2.2 Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2.2.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2.3. Penyertaan dalam Tindak Pidana	23
2.3.1. Pengertian Penyertaan	23
2.3.2. Bentuk-bentuk Penyertaan.....	25
2.3.3. Teori Penyertaan.....	27
2.4. Pidana dan Pemidanaan	28
2.4.1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	28
2.4.2. Jenis-jenis Pemidanaan.....	29
2.4.3. Teori Tujuan Pemidanaan.....	33
BAB III Pembahasan Disparitas terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Perusakan Barang	
3.1 Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perusakan Barang.....	37
3.2 Pertanggungjawaban Pelaku Penyertaan Dalam Putusan Pengadilan Tentang Perusakan Barang	52
BAB IV Penutup	
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....	6
------------------------------------	---